

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kopi Luwak adalah salah satu produk kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak. Asal mula kopi luwak terkait erat dengan sejarah pembudidayaan tanaman kopi di Indonesia. Pada awal abad ke-18, Belanda membuka perkebunan tanaman komersial di koloninya di Hindia Belanda terutama di pulau Jawa dan Sumatra. Pada era "Tanam Paksa" atau *cultuurstelsel* (1830-1870), Belanda melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, akan tetapi penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang terkenal itu. Kemudian pekerja perkebunan akhirnya menemukan bahwa ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi, tetapi hanya daging buahnya yang tercerna, kulit ari dan biji kopinya masih utuh dan tidak tercerna. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, kemudian diseduh dengan air panas, maka terciptalah kopi luwak¹.

Hal tersebut menjadikan kopi luwak salah satu minuman yang di konsumsi masyarakat Indonesia sebagai penikmat dan pecinta kopi. Namun di samping itu, kopi luwak juga aman dikonsumsi karena dari proses biji kopi yang dimakan oleh luwak/musang tersebut dan keluar melalui anusnya dalam bentuk feses/kotoran. Namun, kopi yang dimakannya tidak sepenuhnya hancur tapi ampasnya yang keluar dan si kopinya tetap utuh. Lalu kopi luwak itu termasuk benda yang dinajiskan yang statusnya biji kopi luwak adalah *mutanajjis*, artinya suatu benda yang terkena najis. *Mutanajjis* itu jika dibersihkan, dicuci, maka biji kopi itu suci, halal dan bisa dikonsumsi.

Permasalahan yang di pertanyakan oleh masyarakat Indonesia adalah apakah kopi luwak tersebut halal atau tidaknya kopi yang diambil dari kotoran hewan dan aman dikonsumsi masyarakat Indonesia terutama mayoritas masyarakat Muslim ?. Kalau kita bicara tentang kopi luwak, maka secara umum menurut para ulama memang kopi ini hukumnya najis. Karena itu pula hukumnya haram untuk diminum. Konon, biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda

¹ *National Geographic Travellers Indonesia*, November 2010, page 44.

setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Kopi ini sudah dikenal kawasan Asia Tenggara, namun baru dikenal luas di kalangan peminat kopi gourmet setelah publikasi pada 1980-an. Biji kopi luwak adalah yang termahal di dunia, mencapai USD 100 per 450 gram.

Kopi ini diyakini karena mitos pada masa lalu, ketika perkebunan kopi dibuka besar-besaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dekade 1950-an. Saat itu masih banyak musang luwak dibudidayakan. Binatang ini senang mencari buah-buahan yang cukup baik dan masak, termasuk kopi sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul-betul masak dan setelah memakannya biji kopi yang dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotorannya. Pada masa lalu, biji kopi seperti ini sering diburu para petani kopi karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah difermentasikan secara alami dalam perut luwak. Konon, menurut para penggemar dan penikmat kopi, rasa kopi ini memang benar-benar berbeda dan spesial.

Sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 2 hal 573 Cet. Dar Fikr.² Namun bila biji itu hancur dicerna oleh hewan itu, mereka sepakat bahwa biji itu menjadi najis. Dan hal ini disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Dan yang disebut dengan kotoran hewan (ghaith) adalah semua benda yang keluar lewat kemaluan, baik berupa benda cair, padat, maupun gas.

Keresahan masyarakat Indonesia terhadap status hukum kopi luwak sudah sejak lama ditunggu-tunggu dengan bermunculnya usaha-usaha kopi luwak di cafe-cafe dan mengkonsumsi kopi tersebut itu perlu ditinjau lagi baik dalam memproduksi, mengkonsumsi dan memperjualbelikan di pasaran yang proses produksi dari biji kopi yang ditelan atau dimakan oleh luwak (musang) tersebut dimana hasilnya biji kopi nya tidak sepenuhnya dimakan olehnya dikeluarkan kembali bersama kotoran melalui feses yang keluar dari anusnya tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang di atas bahwa status hukum kopi luwak menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 07 Tahun 2010 tentang

² Al-Imam An-Nawawi, *Al Majmu 'Syarah Al Muhadzhab*, (Beirut : Cet. Dar Fikr, 1996), jilid 2, hal. 573.

Kopi Luwak mengatakan bahwa dengan menetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang yang terkena najis) bukan najis dan halal setelah disucikan selagi aman dan baik dikonsumsi dan diperjualbelikan di pasaran sebagai kopi terbaik dan nikmat.³

Fenomena ini tentu menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan, terlebih bila dikaji dari aspek hukum Islam. Hal ini tidak heran mengingat kotoran luwak sendiri merupakan sesuatu yang menjijikkan dan lazimnya tidak layak untuk dikonsumsi. Al-Qur'an sendiri menegaskan keharaman segala bentuk *khabi'* yaitu segala sesuatu yang bersifat buruk, keji, menjijikkan dan lain sebagainya.

Untuk memastikan apakah kopi luwak layak atau tidak untuk dikonsumsi dan bukan bentuk dari *khabi'* maka perlu diadakan suatu ijtihad dari para ulama ahli agar diperoleh kepastian hukumnya. Ijtihad pada zaman modern ini sangat dibutuhkan, mengingat terjadinya perubahan yang cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan material secara internasional.⁴

Ijtihad kontemporer terlahir dalam tiga proyeksi yaitu: proyeksi konstitusi, proyeksi fatwa dan proyeksi kajian atau studi. Adapun dalam proyeksi fatwa merupakan sumber kajian yang cukup luas dengan berbagai macam bentuk antara lain fatwa dari lembaga resmi yang diberi tugas penuh untuk memberikan dan mengeluarkan fatwa, fatwa yang dimuat oleh majalah-majalah Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama.

Untuk itulah MUI merupakan sebagai lembaga resmi yang mewadahi musyawarah para ulama dan berkompeten memberikan fatwa dan pada tanggal 20

Juli 2010 telah mengeluarkan fatwa akan kehalalan kopi luwak. Status halal kopi luwak sebenarnya bukanlah hal yang serta merta, dalam artian kopi

³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 Fatwa Tentang Kopi Luwak, (Jakarta : Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, 2010), hal. 763.

⁴ Wikipedia, "Kopi Luwak," dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_luwak. (Diakses 12 Agustus 2010)

yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak tersebut status awalnya adalah mutanajjis (terkena najis), akan tetapi setelah melalui proses pencucian secara syarat terlebih dahulu maka statusnya baru menjadi halal. Lahirnya fatwa MUI No. 07/2010 tentang kopi luwak ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Persero, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang perkebunan. Pihak PTPN memandang perlu untuk meminta MUI memberikan penetapan hukum terhadap status kopi luwak, dikarenakan ada beberapa PTPN yang berkeinginan mengembangbiakkan luwak untuk memproduksi kopi luwak.

Langkah PTPN dalam meminta fatwa ini cukup beralasan, mengingat kopi luwak di satu sisi memang menjadi komoditas ekonomi yang cukup potensial dan menggiurkan namun di sisi lain juga menjadi sesuatu yang kontroversial. Hal ini dikarenakan sebagian pihak menganggap kopi luwak yang unik tersebut hukumnya haram bagi umat Islam.

Pembahasan tentang hukum biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran hewan dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fikih klasik. Menurut ulama Madzhab Syafi'i hal seperti ini pernah disebutkan di dalam fiqh madzhab Syafi'i, sebagaimana yang ditulis Imam Nawawi :

لَوْ بَحِثْتُ بِأَقْبِيَّةٍ صَلَابْتُهُ كَانَتْ فَإِنْ ، صَحِيحًا بَطْنُهَا مِنْ وَخَرَجَ حَبًّا الْبَيْهِيْمَةُ أَكَلَتْ إِذَا : اللَّهُ رَجِمَهُمْ أَصْحَابُنَا قَالَ
لِمَلَأَقَاةٍ ظَاهِرِهِ عَسَلٌ يَجِبُ لَكِنْ طَاهِرَةٌ فَعَيْنُهُ ، نَبَتْ زُرْعَ
النَّجَاسَةِ

“Para sahabat kami (dari ulama madzhab Syafi'i) rahimahumullah mengatakan: “Jika ada hewan memakan biji-bijian (dari tumbuhan) dan keluar lagi dari perutnya dalam keadaan masih baik, jika kerasnya masih utuh, yaitu jika biji tersebut ditanam kembali, akan dapat tumbuh, maka biji tersebut dikatakan suci, tetapi harus dibersihkan luarnya karena terkena najis...”⁵

Namun perlu dicermati, apabila biji itu hancur dicerna oleh hewan itu, mereka sepakat menyatakan biji itu sebagai najis. Dan hal ini disepakati oleh para ulama mazhab Asy-syafi'iyah. Selama biji itu keluar dalam keadaan utuh, maka

⁵ Muhayiddin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, 1996), juz II, Hal. 591.

hukumnya tidak najis tetapi mutanajjis. Kalau dicuci bersih dan hilang fesusnya, maka biji itu tidak najis. Lantas, yang menjadi masalah adalah jika dari sekian banyak biji kopi itu ada yang pecah, hancur atau keluar dalam keadaan tidak utuh, maka hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Apabila sesuatu yang disifatkan itu telah tiada maka tiadalah sifatnya, seperti arak yang bertukar menjadi cuka.

Menurut pendapat mazhab Hanbali, untuk hewan yang dagingnya halal dimakan, air kencing dan kotorannya tidak najis. Kalau air kencing atau kotorannya tidak najis, tidak ada `illat untuk mengharamkannya. Dengan kata lain, bisa saja kopi luwak ini dianggap tidak haram karena dalam pandangan mazhab Hanbali kotoran luwak bukan benda najis.

Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:

احل ميوان هو قسمان: أحدمها ليس له اجتماع واسه تحالة يف ال باطن وإمنا
فأول كالمعاب والدمع وال عرق واملخاط فرع يف املا ن فصل عن بطن
يرشح رشحاً. وال ثاين يس تحيل ويتمع يف ال باطن ث خ يرج
فله حكم احل ميوان املا رة شح منه إن كان جنسا ف نجس وإل ف طاهر

“Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dalam hewan, hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, dan ingus, maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewan dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairannya di hukum suci.⁶

Melihat perbedaan pendapat diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : “Status Hukum Kopi Luwak Menurut Fatwa

⁶ Syekh Khatib asy-Syirbini, al-Iqna' fi Hilli Alfadz al-Minhaj, juz 1, hal. 5.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 07 Tahun 2010 dan Relevansinya Dengan Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menurut keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 mengenai Fatwa Kopi Luwak dan menurut pandangan ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa hukum biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran dalam fatwanya dimaksud yaitu sesuai ketentuan hukum bahwa kopi tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum termasuk *mutanajjis* (barang terkena najis) dan halal setelah disucikan juga bertolak belakang dengan kedua pendapat ulama tersebut yaitu termasuk najis. Maka mengonsumsi, memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh. Dengan ini dapat dirumuskan masalah dan agar penelitian yang dilakukan lebih relevan, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 terhadap biji kopi yang dikeluarkan bersama kotoran hewan tersebut ?
2. Bagaimana hukum benda terkena najis menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali ? ;
3. Bagaimana relevansinya putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 terhadap pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali tentang status hukum Kopi Luwak yang dikeluarkan biji kopinya bersama kotoran hewan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi jawaban permasalahan dalam penelitian dimana tujuan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 terhadap biji kopi yang dikeluarkan bersama kotoran hewan tersebut ;
2. Untuk mengetahui hukum benda yang terkena najis menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali ;
3. Untuk mengetahui relevansinya putusan Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 terhadap pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Hambali tentang status hukum Kopi Luwak yang dikeluarkan biji kopinya bersama kotoran hewan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bisa menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya masalah status hukum kopi luwak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Akademis

Dijadikan sumber informasi dan referensi sebagai masukan dalam proses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penelitian ini.
 - b. Pembuat Kebijakan

Dimana pemerintah terlibat dalam segala aspek terutama yang diproduksi, dikonsumsi maupun diperjualbelikan kopi luwak harus melalui proses tahap uji secara klinis dan mendapatkan izin dari badan BPOM, LPPOM dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Masyarakat

Mengetahui dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa biji kopi yang dikonsumsi dari hasil proses dari hewan musang/luwak itu aman diminum sehingga dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari dan harus disesuaikan dengan aturan sesuai dengan dosis yang tepat

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai literatur yang peneliti temukan, beberapa penelitian yang membahas tentang status hukum kopi luwak ini sudah dilakukan dan diteliti oleh penulis sebelumnya, yaitu :

1. Judul Skripsi “Studi Analisis Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Kopi Luwak” yang disusun oleh Rukhul Amin dengan jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Ampel Surabaya Jawa Timur dimana penyusun sebelumnya belum menemukan sejauh ini, terlebih lagi berkaitan dengan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2010 tentang kopi luwak. Hal ini mungkin dikarenakan fenomena kopi luwak baru mencuat ke publik secara luas setelah lahirnya fatwa MUI tersebut. Penelitian yang di teliti oleh penulis belum ada secara mutlak dibahas topik tentang kopi luwak tersebut.
2. Judul Skripsi “Analisis Strategi Promosi Kopi Luwak Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada CV Kopi Luwak Original Mr Zian Kabupaten Lampung Barat)” yang disusun oleh Yudi Andika jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimana penyusun sudah meneliti skripsi sebelumnya dari peneliti yang terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Khairunnisa Rahmah yang melakukan penelitian yang berjudul analisis strategi pemasaran kopi lokal dirumah kopi Ranin. Metode dalam penelitian ini adalah Proses Hirarki Analitik (PHA) digunakan dalam penelitian untuk memilih prioritas strategi pemasaran berdasarkan keputusan pihak internal. Hasil penelitian Rumah Kopi Ranin telah menjalankan kegiatan pemasaran yang dapat dianalisis melalui bauran pemasaran 4P yakni produk, harga, promosi, dan distribusi.
3. Judul Skripsi “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Kopi Luwak Bermerek Di Kota Medan” yang disusun oleh Irsa Izriyani Marbun jurusan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dimana penyusun sudah melakukan penelitian yang memakai metode

kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan judul yang diangkat oleh penyusun tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, dimana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya, kemudian diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak.

Terkait muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait hukum mengonsumsi kopi luwak. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang kopi luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual dan mengonsumsi kopi luwak tersebut. Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁷

Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁸

Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petunjuk, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu :

- 1) Fatwa : (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
- 2) Fatwa : nasehat orang alim, pelajaran baik, petunjuk⁹.

Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.¹⁰

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid I, hlm. 326.

⁹ Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1997, hlm. 275.

¹⁰ *Ibid.*

Dalam firman Allah swt.

Qs. Al-Maidah[5] : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۤأَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Qs. Al-Baqarah[2] : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Qs. Al-Baqarah[2] : 168

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Qs. Al-Baqarah[2] : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ۖ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Qs. Al- An'nam[6] : 145

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi-- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Qs. Al- 'Araf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kaidah Ushul Fiqhiyyah dan Ushul Fiqhiyyah

الْبَصُلُ فِي الْبَشَيْبِءِ الْبَشْبَحِ دَرُّ يَدُلُ الدَّلِيلُ ۗ أَلِ الرَّذْسَيْنِ

“Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

الْبَصُلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

الْمُؤَرِّ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

الْبَصُلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada masalah mu’amalah adalah boleh”

الْبَصُلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh”

¹¹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet ke-2, 2007), hlm. 52.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya.

Hadis Rasulullah s.a.w

لِحَالِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحُرْمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهَا ترمذيو ابن ماجه)

سلمان الفارسي

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan.(HR.al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)”.

أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالٌ وَمَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ

عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّا لِلَّهِ مَكْنُئِيسِيْنَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

Tentunya secara umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan kopi luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak (*paradoxorus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat :

1. Biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk
2. Dapat tumbuh jika ditanam kembali

Sedangkan ketentuan secara hukum sebagaimana dimaksudkan bahwa kopi luwak termasuk *mutanajjis* (barang terkena najis), bukan najis yang halal setelah disucikan.

G. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library survey* (survei pustaka) yaitu Fatwa MUI dan Kitab-kitab klasik ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan Status Hukum Kopi Luwak menurut Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 dan Relevansinya menurut pendapat ulama-ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Termasuk dalam survei pustaka (*library survey*) dan kualitatif, dengan metode ini penulis menggambarkan status hukum benda terkena najis yaitu kopi luwak yang ada di dalam Fatwa MUI dan Kitab Klasik Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun sumber primer dari penelitian ini yaitu Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 tentang fatwa Kopi Luwak dan Sertifikasi Nasional Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat No. 01121083040313, sementara sumber data sekunder adalah kitab-kitab ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali beserta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library survey* (survei pustaka) . Menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategorisasi memperoleh kesimpulan yang meliputi :

- A. Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 mengenai biji kopi luwak yang dikeluarkan bersama kotoran hewan tersebut.

- B. Pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengenai Hukum Benda yang terkena najis.
- C. Relevansinya putusan Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 terhadap pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali tentang status hukum Kopi Luwak yang dikeluarkan biji kopinya bersama kotoran hewan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat primer dan sekunder. Adapun sumber data literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu :

A. Sumber Data Primer

Yaitu Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 tentang fatwa Kopi Luwak.

B. Sumber Data Sekunder

Yaitu literatur-literatur kitab klasik tokoh ulama Madzhab Syafi'i (*Al-Majmu' : Syahrul Muhadzdzhab* karya Imam Nawawi dan Hanbali (*As-Syarh Li Ibni Qudamah* karya Ibnu Qudamah) beserta buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Maksudnya adalah penelitian kualitatif pendekatan *library survey* terhadap teks atau sumber pustaka tertentu yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori serta pendapat-pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini dan melakukan penarikan kesimpulan secara umum beserta berdasarkan surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak.

5. Sumber Data

Dalam analisis data dalam penelitian ini adalah, dengan :

- a) Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber primer dan sekunder.
- b) Mengkaji dan mengklarifikasikan pendapat-pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali serta pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 mengenai fatwa Kopi Luwak.
- c) Menganalisis setiap pendapat-pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali serta pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 mengenai fatwa Kopi Luwak.
- d) Memilih pendapat ulama ataupun pandangan fatwa yang paling kuat.
- e) Menganalisis pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 mengenai fatwa Kopi Luwak.

